



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINUDDIN Bin MOHA**;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bangkeng Buki, Desa Pa'bentengang,
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :
 1. Penyidik, tanggal 26 April 2014, No.Pol. : SP.Han/05/IV/2014/Lantas, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2014, Nomor : PRINT-13/R.4.17/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
 3. Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2014, Nomor : PRINT-18/R.4.17/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 18 Juni 2014, Nomor : 49/Pen.Pid/P/2014/PN Ban, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 14 Juli 2014, Nomor 49/Pen.Pid/PP/2014/PN.Ban, sejak tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Belum pernah dihukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan Permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM - 21/BNTAE/06/2014, tanggal 16 Juni 2014, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin MOHA pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 17. 30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Bantaeng Bulukumba tepatnya di Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa ZAINUDDIN Bin MOHA mengemudikan kendaraan Pick Up Suzuki Futura No. Pol. DD 8672 AY dari arah Bantaeng menuju Bulukumba atau dari arah barat ke timur dengan membawa penumpang berjumlah 10 (sepuluh) orang, yakni Dodding Bin H. Rasiga, Baharuddin Bin yusuf, Jumaria Binti Sattu, Tanni Binti Nassa, Nasa Binti Nassa, Hasim Bin Rabasing, Tawang Bin Suni, Randi Bin Sunu, Syamsuddin Bin Karong dan Ayu Binti Jauddin;
- Bahwa setiba di Kampung Korong Batu, Terdakwa hendak mendahului mobil Truk yang ada di depannya dimana pada saat mobil Terdakwa sudah hampir melewati Truk tersebut, tiba-tiba datang mobil Avansa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa menjadi kaget dan mendadak membanting stir ke kiri namun Terdakwa kehilangan kendali atas mobil pick up tersebut dan akhirnya terbalik;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban Tanni Binti Nassa dan korban Nasa Binti Nassa meninggal dunia sesaat setelah kejadian dengan hasil Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum an. Tanni Binti Nassa Nomor : 456/ RSU-BTG/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD. Prof. H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pinggang belakang + bengkak;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul Pinggul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 25 April 2014 dan meninggal dunia pada jam 23. 45 Wita.

2. Visum Et Repertum an. Nasa Binti Nassa Nomor : 456/ RSU-BTG/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD. Prof. H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keluar darah dari telinga;

- Hematom

- Muntah darah

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 25 April 2014 dan meninggal dunia pada jam 23. 45 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN Bin MOHA pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu di atas, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa ZAINUDDIN Bin MOHA mengemudikan kendaraan Pick Up Suzuki Futura No. Pol. DD 8672 AY dari arah Bantaeng menuju Bulukumba atau dari arah barat ke timur dengan membawa penumpang berjumlah 10 (sepuluh) orang, yakni Dodding Bin H. Rasiga, Baharuddin Bin Yusuf, Jumaria Binti Sattu, Tanni Binti Nassa, Nasa Binti Nassa, Hasim Bin Rabasing, Tawang Bin Suni, Randi Bin Sunu, Syamsuddin Bin Karong dan Ayu Binti Jauddin;
- Bahwa setiba di Kampung Korong Batu, Terdakwa hendak mendahului mobil Truk yang ada di depannya dimana pada saat mobil Terdakwa sudah hampir melewati Truk tersebut, tiba-tiba datang mobil Avansa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa menjadi kaget dan mendadak membanting stir ke kiri namun terdakwa kehilangan kendali atas mobil pick up tersebut dan akhirnya terbalik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Jumaria Binti Sattu, saksi korban Tawang Bin Sunni dan saksi korban Hasim Bin Rabasing mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum an. Jumaria Binti Sattu Nomor : 456/ RSU-BTG/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD. Prof. H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada punggung tangan kiri;
- Lecet pada punggung kiri dan luka robek ukuran 3x2x1 cm;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 25 April 2014.

2. Visum Et Repertum an. Tawang Bin Sunni Nomor : 456/ RSU-BTG/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD. Prof. H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada dahi;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Lecet pada pergelangan tangan kiri;
- Lecet pada dagu dan bibir;
- Lecet pada dada dan perut;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 25 April 2014.

3. Visum Et Repertum an. Hasim Bin Rabasing Nomor : 456/ RSU-BTG/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD. Prof. H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di pinggir mata kanan;
- Luka lecet pada dahi, dada sebelah kanan;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal
25 April 2014.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi **DODDING Bin H. RASIGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan istri Saksi yakni Nasa Binti Nassa meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba tepatnya di Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan isteri Saksi yang bernama NASA Binti Nassa, Saksi BAHARUDDIN Bin YUSUF beserta isterinya yang bernama TANNI, JUMARIA Binti Dg. SATTU beserta anaknya yang masih berumur 6 tahun, Terdakwa, dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya, berangkat dari Bantaeng sekitar pukul 16.00 WITA menuju ke Bulukumba untuk memanen padi dengan mengendarai mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu ada 11 (sebelas) orang yang berada di mobil pick up, yaitu : Terdakwa, JUMARIA dan anaknya, mereka duduk di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



depan, sedangkan yang duduk di bak belakang ada 8 orang yaitu :
Saksi, isteri Saksi, Saksi Baharuddin beserta isterinya, dan 4 orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencoba mendahului mobil truk yang ada di depannya, ketika mobil Pick Up sudah berada di samping kanan mobil truk, tiba-tiba ada mobil dari arah depan sehingga Terdakwa menambah kecepatan untuk mendahului mobil truk dan membanting setir ke kiri. Namun oleh karena oleng akhirnya mobil Pick Up pun terbalik ke kanan dengan posisi rodanya menghadap ke atas;
- Bahwa Saksi menyewa mobil pick up Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil yang Saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa tidak ada penumpang yang duduk di pinggir bak belakang mobil;
- Bahwa Saksi baru pertama kali naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil pick up tidak bisa membawa penumpang;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah jalan lurus dan datar, cuaca cerah;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka di bagian belakang dan patah tulang pundak, penumpang yang lain mengalami luka-luka. Adapun isteri Saksi dan isteri Saksi BAHARUDDIN meninggal pada malam harinya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami penumpang yang lain karena setelah kejadian Saksi pingsan dan baru sadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menanggung semua biaya rumah sakit maupun biaya pengobatan Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak keberatan;

2. Saksi **BAHARUDDIN Bin YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan istri Saksi yakni Tanni Binti Nassa meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba tepatnya di Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan isteri Saksi yang bernama Tanni Binti Nassa, Saksi Doding Bin H.Rasiga beserta isterinya yang bernama Nasa Binti Nassa, JUMARIA Binti Dg. SATTU beserta anaknya yang masih berumur 6 tahun, Terdakwa, dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya, berangkat dari Bantaeng sekitar pukul 16.00 WITA menuju ke Bulukumba untuk memanen padi dengan mengendarai mobil Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu ada 11 (sebelas) orang yang berada di mobil pick up, yaitu : Terdakwa, JUMARIA dan anaknya, mereka duduk di depan, sedangkan yang duduk di bak belakang ada 8 orang yaitu : Saksi, isteri Saksi, Saksi Doding beserta isterinya, dan 4 orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencoba mendahului mobil truk yang ada di depannya, ketika mobil Pick Up sudah berada di samping kanan mobil truk, tiba-tiba ada mobil dari arah depan sehingga Terdakwa menambah kecepatan untuk mendahului mobil truk dan membanting setir ke kiri. Namun oleh karena oleng akhirnya mobil Pick Up pun terbalik ke kanan dengan posisi rodanya menghadap ke atas;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa mobil pick up Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil yang Saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa tidak ada penumpang yang duduk di pinggir bak belakang mobil;
- Bahwa Saksi baru pertama kali naik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil pick up tidak bisa membawa penumpang;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah jalan lurus dan datar, cuaca cerah;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kaki namun tidak patah, penumpang yang lain mengalami luka-luka. Adapun isteri Saksi terjepit di bak mobil dan isteri Saksi Doding terjepit mobil di bagian atas badannya termasuk kepalanya dan meninggal pada malam harinya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami penumpang yang lain;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menanggung semua biaya rumah sakit maupun biaya pengobatan Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak keberatan;

II. Bukti Surat :

Di persidangan telah diajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum atas nama Para korban, seluruhnya adalah penumpang mobil pick up Suzuki Futura, yaitu :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



- Visum Et Refertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Tanni Binti Nassa**;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 19-Mt/RSU-BTG/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pratiwi, Dokter Jaga/Merawat pada RSUD Prof.DR.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Tanni Binti Nassa**
- Visum Et Refertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Nasa Binti Nassa**;
- Surat Keterangan Meninggal Nomor Register : /IPJ-RSWS/IV/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Alistan S.P, Dokter pada RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar atas korban **Nasa Binti Nassa**;
- Visum Et Refertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Tawang Bin Suni**;
- Visum Et Refertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Jumaria Binti Dg.Sattu**;
- Visum Et Repertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Hasim Bin Rabbasing**;

III. Keterangan Terdakwa :

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada mobil pick up yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba tepatnya di Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang anaknya JUMARIA Binti Dg. SATTU memanggil Terdakwa untuk meminta tolong diantar ke Bulukumba guna memanen padi. Kemudian Terdakwa pun menjemput penumpang satu persatu dengan menggunakan mobil Pick Up milik Bapak Terdakwa.
- Bahwa waktu itu penumpang Terdakwa ada 10 orang dan mereka membayar sewa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencoba mendahului mobil truk yang mengangkut tabung gas yang ada di depan Terdakwa, tetapi ketika mobil yang Terdakwa kemudikan sudah berada di samping kanan mobil truk, tiba-tiba ada mobil Avanza dari arah depan sehingga Terdakwa kaget dan menambah kecepatan untuk mendahului mobil truk dan membanting setir ke kiri. Namun oleh karena oleng akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan pun terbalik ke kanan dengan posisi rodanya menghadap ke atas, akibatnya Terdakwa dan penumpang yang lain mengalami luka-luka;
- Bahwa yang menumpang di mobil pick up yaitu Saksi DODDING Bin H. RASIGA beserta isterinya, Saks BAHARUDDIN Bin YUSUF beserta isterinya, JUMARIA beserta anaknya, sedangkan 4 orang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ketika Terdakwa mau mendahului mobil truk yang ada di depan, Terdakwa belum melihat ada mobil Avanza dari arah depan;
- Bahwa ketika Terdakwa mendahului mobil truk, Terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan dan membunyikan klakson;
- Bahwa sebelum mobil pick up terbalik, Terdakwa tidak menabrak mobil truk maupun mobil Avanza tersebut;
- Bahwa setelah mobil pick up terbalik, Terdakwa keluar dari mobil dan menolong penumpang;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan cuaca cerah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



- Bahwa sebelum mengendarai mobil pick up tersebut, Terdakwa memeriksa kondisi mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai mobil ketika Terdakwa masih berada di Malaysia namun belum mempunyai SIM;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mobil pick up hanya bisa digunakan untuk mengangkut barang;
- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, penumpang Terdakwa yang berada di bak belakang menderita luka-luka dan 2 (dua) orang diantaranya yakni perempuan Nasa Binti Nassa dan perempuan Tanni Binti Nassa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dan memberikan santunan kepada semua korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas terjadinya peristiwa tersebut, menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;

IV. Barang bukti :

Di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura No. Pol. DD 8672 AY;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki Futura No. Pol. DD 8672 AY;
- barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba tepatnya di Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dimana kendaraan bermotor pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DD 8672 AY yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului mobil truk yang berada di depan dan melaju dengan kecepatan tinggi akhirnya hilang kendali pada saat melewati mobil truk dan Terdakwa membanting stir ke kiri hingga oleng dan akhirnya terbalik;



- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang anaknya JUMARIA Binti Dg. SATTU memanggil Terdakwa untuk meminta tolong diantar ke Bulukumba guna memanen padi. Kemudian Terdakwa pun menjemput penumpang satu persatu dengan menggunakan mobil Pick Up milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu ada 11 (sebelas) orang yang berada di mobil pick up, yaitu : Terdakwa, JUMARIA dan anaknya, mereka duduk di depan, sedangkan yang duduk di bak belakang ada 8 orang yaitu : Saksi, isteri Saksi, Saksi Doding beserta isterinya, dan 4 orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencoba mendahului mobil truk yang mengangkut tabung gas yang ada di depan Terdakwa, tetapi ketika mobil yang Terdakwa kemudikan sudah berada di samping kanan mobil truk, tiba-tiba ada mobil Avanza dari arah depan sehingga Terdakwa kaget dan menambah kecepatan untuk mendahului mobil truk dan membanting setir ke kiri. Namun oleh karena oleng akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan pun terbalik ke kanan dengan posisi rodanya menghadap ke atas, akibatnya Terdakwa dan penumpang yang lain mengalami luka-luka;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, 2 (dua) orang penumpang mobil pick up yang Terdakwa kemudikan meninggal dunia yaitu perempuan NASA Binti NASSA dan perempuan TANNI Binti NASA;
- Bahwa benar selain mengakibatkan kematian terhadap 2 (dua) orang penumpang tersebut juga mengakibatkan 3 (tiga) orang menderita "Luka ringan" yakni TAWANG Bin SUNNI, JUMARIA Binti Dg.SATTU dan HASIM Bin RABBASING, serta mengakibatkan kerusakan pada mobil pick up Suzuki Futura yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian, cuaca cerah dan jalan lurus beraspal;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau kendaraan jenis mobil pick up hanya bisa digunakan untuk mengangkut barang;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan selesai**, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidananya pada hari **Rabu tanggal 16 Juli 2014** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN Bin MOHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN Bin MOHA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang Terdakwa jalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil pick up Suzuki Futura No.Pol DD 8672 AY;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil pick up Suzuki Futura No.Pol DD 8672 AY;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZAINUDDIN Alias DOMMA Bin MOHA;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka pada hari **Rabu tanggal 16 Juli 2014** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Kesatu : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

D a n

Kedua : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh dakwaan baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **ZAINUDDIN Bin MOHA**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan



serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus Bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya disini adalah kurang hati-hati, bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya Terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau Terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba tepatnya di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dimana mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DD 8672 AY yang dikemudikan oleh Terdakwa ingin mendahului mobil truk yang berada di depan dan melaju dengan kecepatan tinggi akhirnya hilang kendali pada saat melewati mobil truk dan Terdakwa membanting stir ke kiri hingga oleng dan akhirnya terbalik;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang anaknya JUMARIA Binti Dg. SATTU memanggil Terdakwa untuk meminta tolong diantar ke Bulukumba guna memanen padi. Kemudian Terdakwa pun menjemput penumpang satu persatu dengan menggunakan mobil Pick Up milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa waktu itu penumpang Terdakwa ada 10 orang dan mereka membayar sewa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencoba mendahului mobil truk yang mengangkut tabung gas yang ada di depan Terdakwa, tetapi ketika mobil yang Terdakwa kemudikan sudah berada di samping kanan mobil truk, tiba-tiba ada mobil Avanza dari arah depan sehingga Terdakwa kaget dan menambah kecepatan untuk mendahului mobil truk dan membanting setir ke kiri. Namun oleh karena oleng akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan pun terbalik ke kanan dengan posisi rodanya menghadap ke atas;
- Bahwa yang menumpang di mobil pick up yaitu Saksi DODDING Bin H. RASIGA beserta isterinya yakni perempuan Nasa Binti Nassa, Saksi BAHARUDDIN Bin YUSUF beserta isterinya yakni perempuan Tanni Binti Nassa, JUMARIA beserta anaknya, sedangkan 4 orang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mobil pick up yang Terdakwa kemudikan hanya bisa digunakan untuk mengangkut barang;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik Bapak Terdakwa dan Terdakwa belum mempunyai SIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pengertian kelalaian atau kurang hati-hati yang telah diterangkan di atas, Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya apabila mengemudikan kendaraan bermotor pick up Suzuki Futura dan hendak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



melambung mobil truk yang berada di depannya dan ketika melihat ada mobil Avanza yang datang dari arah depan Terdakwa langsung menambah kecepatan mobil pick up sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraan bermotor pick up Suzuki Futura untuk menghindari mobil Avanza yang datang dari arah depan dan langsung membanting stir ke kiri;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, peristiwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan jenis mobil pick up Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DD 8672 AY yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum dan dihubungkan pula dengan Barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, akibat kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor pick up Suzuki Futura telah mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui korban meninggal dunia sebagai berikut :

- Visum Et Refertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Tanni Binti Nassa**;



- Surat Keterangan Kematian Nomor : 19-Mt/RSU-BTG/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pratiwi, Dokter Jaga/Merawat pada RSUD Prof.DR.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Tanni Binti Nassa**;
- Visum Et Refertum Nomor : 456/RSU-BTG/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng atas korban **Nasa Binti Nassa**;
- Surat Keterangan Meninggal Nomor Register : /IPJ-RSWS/IV/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Alistan S.P, Dokter pada RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar atas korban **Nasa Binti Nassa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur **"Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi, maka pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni didakwa melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

3. Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut , akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

- Bahwa unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" seperti yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas;
- Bahwa karena unsur "setiap orang" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur



“setiap orang” dalam dakwaan Kesatu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua ini;

- Bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” pada dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

- Bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” seperti yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas;
- Bahwa karena unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” dalam dakwaan Kedua ini;
- Bahwa dengan demikian menurut pengadilan unsur “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas*” pada dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa akibat lain dari kecelakaan tersebut antara lain :



1. Saksi korban **Yunus Bin Baco** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 274/RSU-BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firman, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka pada dahi ukuran 2 x 2 x 0,5 cm
- Luka robek pada alis kanan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm
- Luka robek pada alis kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm
- Luka robek pada pipi kanan ukuran 2 x 1 x 0,5 cm
- Luka pada siku kiri ukuran 2 x 1 x 0,5 cm
- Lecet pada tangan kiri ukuran 1 x 1 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 18 Maret 2014;

2. Saksi korban **Abdillah alias Ilham Bin Arifin** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 275/RSU-BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firman, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada RSUD Prof. DR. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Lecet pada tangan
- Lecet pada bahu kiri ukuran 6 x 4 cm
- Lecet pada bahu kanan ukuran 5 x 3 cm
- Lecet pada siku kiri ukuran 2 x 1 cm
- Lecet pada pergelangan siku kanan ukuran 2 x 1 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 18 Maret 2014;



Menimbang, bahwa selain keadaan kedua korban tersebut di atas, mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa juga mengalami kerusakan pada bagian belakang dimana penutup bak belakang mobil tersebut patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”**, inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan para korban dan keluarga korban yang meninggal dunia, serta telah memberikan santunan kepada seluruh korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN Bin MOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan dan atau Barang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN Bin MOHA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura No. Pol. DD 8672 AY;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki Futura No. Pol. DD 8672 AY;dikembalikan kepada Terdakwa **ZAINUDDIN Bin MOHA**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Juli 2014** oleh kami : **BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.** dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.